**IMPLEMENTASI CEDAW DALAM STUDI KASUS UPAYA MENDORONG PENGESAHAN RUU TPKS MENJADI UU TPKS UNTUK MENCAPAI KEAMANAN PEREMPUAN INDONESIA**

**Anggie Chyntia Amanda Putri**

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Bisnis & Humaniora

Universitas Teknologi Yogyakarta

Email : [anggiechynt@gmail.com](mailto:anggiechynt@gmail.com)

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CEDAW dalam upaya mendorong pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS untuk mencapai keamanan perempuan Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Teori Legislasi Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan alur proses pembentukkan UU TPKS dan Teori Siklus Norma yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjelaskan implementasi CEDAW dalam mendorong pengesahan RUU TPKS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menjadi salah satu implementasi dari CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1984 dan menjadi payung hukum bagi korban dan saksi kekerasan. Upaya mendorong pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS dilakukan dengan menjalankan rekomendasi dari Komite CEDAW kepada Pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikan berdasarkan *Concluding Observations* yang semula RUU TPKS dikeluarkan dari Proglegnas Tahun 2020 dan dimasukkan kembali dalam Prolegnas Tahun 2021 setelah dilakukan Dialog Konstruktif oleh Pemerintah Indonesia dan Komite CEDAW. Hingga kemudian disahkan pada 12 April 2022 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata Kunci** : UU TPKS, Siklus Norma, Kekerasan Terhadap Perempuan, CEDAW

***IMPLEMENTATION OF CEDAW IN A CASE STUDY IN EFFORTS TO PROMOTE THE RATIFICATION OF THE TPKS BILL INTO THE TPKS LAW TO ACHIEVE THE SAFETY OF INDONESIAN WOMEN***

**Anggie Chyntia Amanda Putri**

*International Relations Study Program*

*Faculty of Business and Humanities*

*University of Technology Yogyakarta*

*Email :* [*anggiechynt@gmail.com*](mailto:anggiechynt@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Study This aim For analyze implementation of CEDAW in effort push ratification of the TPKS Bill to become the TPKS Law for reach security Indonesian women with use method study qualitative descriptive . In doing analysis* this *research uses two theories, namely the Legislation Theory of the Formation of Legislative Regulations which explains the flow of the process of forming the TPKS Law and the Norm Cycle Theory which comes from literature and interviews with the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection to explain the implementation of CEDAW in encouraging the ratification of the TPKS Bill. . The results of the research show that the TPKS Law is one of the implementations of CEDAW which has been ratified by Indonesia since 1984 and has become a legal umbrella for victims and witnesses of violence. Efforts to encourage the ratification of the TPKS Bill into the TPKS Law were carried out by implementing recommendations from the CEDAW Committee to the Indonesian Government. This was conveyed based on Concluding Observations that originally the TPKS Bill was excluded from the 2020 Prolegnas and reinserted in the 2021 Prolegnas after a Constructive Dialogue was carried out by the Indonesian Government and the CEDAW Committee. Until it was ratified on April 12 2022 through Law Number 12 of 2022, concerning Crimes of Sexual Violence.*

***Keywords*** *: TPKS Law, Norm Cycle , Violence Against Women, CEDAW*